

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Maret 2018
Waktu	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 30 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI; B. Hadir Pemerintah: 1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. (Menteri Pertanian); 2. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); 3. Ir. Hudoyo, MM. (Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi); 4. Hendro Witjaksono, AK., M.Acc. (Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Administrasi Negara); dan 5. Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM) beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan agenda melanjutkan pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah bersepakat terkait pembentukan kelembagaan karantina dalam Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diatur dalam satu Pasal yang berbunyi “Penyelenggaraan sistem karantina yang ada saat ini (hewan, ikan, dan tumbuhan) diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.
2. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam Rapat Panitia Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Edhy Prabowo, MM., MBA.
A-335

Menteri Pertanian,

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP.

Dr. Ir. Rina, M.Si.

Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM,

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Bidang Energi ,

Staf Ahli Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Bidang Administrasi Negara,

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Widodo Ekatjahjana

Ir. Hudoyo, MM.

Hendro Witjaksono, AK., M.Acc.

